



PENETAPAN

Nomor :587/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

SITI KHOTIAH, Tempat tanggal lahir: Kajongan, 04 November 1966, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jl. Jati V D No. 12 A Rt/Rw 005/006 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Dan selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 9 Agustus 2019, Nomor :587/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan.

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah register Nomor :587/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 9 Agustus 2019, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3172024411660002 atas nama Siti Khotiah dan Kartu Keluarga (KK) nomor: 3172021408170038;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Sudiyono di Purbalingga pada tanggal 3 September 1985, sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kab.Purbalingga;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 - a. Gina Kartika Sari, perempuan, lahir di Purbalingga, 06 Mei 1986;
 - b. Febrian Dwi Kurniawan, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Februari 1989;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



- c. Daffa Salsabila, perempuan, lahir di Jakarta, 03 Desember 2000;
- d. Alzena Hafiz Fadlurrahman, laki-laki, lahir di Jakarta, 5 April 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : 5110/U/JP/2004;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Sudiyono telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 3172-KM-21082017-0022;
5. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama Gina Kartika Sari, Febrian Dwi Kurniawan, Daffa Salsabila, dan Alzena Hafiz Fadlurrahman adalah Ahli Waris dari almarhum Sudiyono berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan;
6. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Sudiyono telah menghasilkan harta berupa :
 - a. sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 393 M2 (tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 495/1992 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1176;
 - b. sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 1050 M2 (seribu lima puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 820/1997 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1339;
 - c. sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 3332/1996 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1315;
 - d. sebidang tanah yang terletak di Desa Bojongsari, Kec. Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 4580 M2 (empat ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 592/1997 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1284;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengalihkan sebidang tanah tersebut kepada pihak lain;
8. Bahwa pengalihan atas sebidang tanah
9. tersebut dikarenakan Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk perawatan dan pendidikan anak-anak Pemohon tersebut, juga untuk

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan sehari-hari Pemohon;

10. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Alzena Hafiz Fadlurrahman, laki-laki, lahir di Jakarta, 5 April 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : 5110/U/JP/2004 masih dibawah umur, sehingga anak Pemohon belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon memerlukan status perwalian untuk menjadi wali dalam melakukan proses pengalihan sebidang tanah tersebut di atas;

11. Bahwa untuk melakukan proses pengalihan/jual-beli atas sebidang tanah tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama Alzena Hafiz Fadlurrahman, laki-laki, lahir di laki-laki, lahir di Jakarta, 5 April 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : 5110/U/JP/2004;
3. Memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon, bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama Alzena Hafiz Fadlurrahman, laki-laki, lahir di Jakarta, 5 April 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : 5110/U/JP/2004, untuk menjadi wali mewakili anak Pemohon tersebut untuk menandatangani pengalihan/jual-beli atas sebidang tanah yaitu :

a. sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 393 M2 (tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 495/1992 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1176;

b. sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 1050 M2 (seribu lima puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 820/1997 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1339;

c. sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 3332/1996 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1315;

- d. sebidang tanah yang terletak di Desa Bojongsari, Kec. Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 4580 M2 (empat ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 592/1997 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1284;;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Photo Kopy Sertifikat Hak Milik No.1176 nama pemegang hak SUDIYONO (bukti P-1).
2. Photo Kopy Sertifikat Hak Milik No.1139 nama pemegang hak SUDIYONO (bukti P-2).
3. Photo Kopy Sertifikat Hak Milik No.1315 nama pemegang hak SUDIYONO (bukti P-3).
4. Photo Kopy Sertifikat Hak Milik No.1284 nama pemegang hak SUDIYONO (bukti P-4).
5. Photo Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUDIYONO (bukti P-5).
6. Photo Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. SITI KHOTIAH (bukti P-6).
7. Photo Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama GINA KARTIKA SARI (bukti P-7).
8. Photo Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FEBRIAN DWI KURNIAWAN (bukti P-8).
9. Photo Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DAFFA SALSABILA (bukti P-9).

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



10. Photo Kopy Surat Pernyataan Ahli Waris diketahui oleh RT.05 RW.06 Kelurahan Sungai Bambu, dicatat dalam buku register Pelayanan Kelurahan Nomor : 58/-073.13 dan dicatat juga dalam buku register Pelayanan Kecamatan Nomor : 259/1.711.31 tertanggal 22 Agustus 2019 (bukti P-10).
11. Photo Kopy Kutipan Akta Nikah Seorang laki-laki bernama Sudiyono dengan seorang perempuan bernama Siti Khotiah (bukti P-11).
12. Photo Kopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-21082017-0022 atas nama SUDIYONO (bukti P-12).
13. Photo Kopy Kartu Keluarga No.3172021408170038 Kepala Keluarga HJ.SITI Khotiah (bukti P-13).
14. Photo Kopy Kutipan Akta Kelahiran No. 505/1986 atas nama GINA KARTIKA SARI (bukti P-14).
15. Photo Kopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SITI KHOTIAH (bukti P-15).
16. Photo Kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13.837/U/JP/2000 atas nama DAFFA SALSABILA (bukti P-16).
17. Photo Kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5110/U/JP/2004 atas nama ALZENA HAFIZ FADLURRAHMAN (bukti P-17).
18. Photo Kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1750/U/JP/2089 atas nama FEBRIAN DWI KURNIAWAN (bukti P-18).
19. SURAT PERNYATAAN tertanggal 23 Agustus 2019 yang ditanda – tangani oleh Gina Kartika Sari (bukti P-19).

Menimbang, bahwa bukti P – 1 sampai dengan P – 19 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan dari bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya , sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Daffa Salsabila.
 - Saksi adalah anak Pemohon yang nomor 3 (tiga).
 - Benar, Pemohon mempunyai suami bernama Sudiyono yang merupakan ayahnya saksi, tetapi sekarang sudah almarhum.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



- Benar, saksi mempunyai adik yang masih dibawah umur yang bernama Alzena Hafiz Fadlurrahman, laki-laki, lahir di Jakarta, 5 April 2004.
 - Bahwa penjualan tanah – tanah tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan biaya hidup keluarga dan untuk modal usaha, karena bapak sudah meninggal. Disamping itu juga untuk biaya kuliah.
2. Saksi Lili Mulyati.
- Saksi adalah tetanggal Pemohon.
 - Saksi mengenal Sudiyono adalah suaminya Pemohon.
 - Bahwa Sudiyono sudah almarhum.
 - Bahwa Sudiyono dan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya anak nomor 4 (empat) bernama Alzena Hafiz Fadlurrahman masih dibawah umur, karena lahir tahun 2004.
3. Saksi Eka Purwaningsih.
- Saksi adalah tetanggal Pemohon.
 - Saksi mengenal Sudiyono adalah suaminya Pemohon.
 - Bahwa Sudiyono sudah almarhum.
 - Bahwa Sudiyono dan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya anak nomor 4 (empat) bernama Alzena Hafiz Fadlurrahman masih dibawah umur, karena lahir tahun 2004.
4. Saksi FEBRIAN DWI KURNIAWAN.
- Saksi adalah anak Nomor 3 (tiga) pasangan Sudiyono dengan Siti Khotiah.
 - Bahwa ayah saksi bernama Sudiyono sudah almarhum.
 - Bahwa saksi saat ini juga perlu modal dari nantinya penjualan tanah tanah di atas.
 - Bahwa saksi punya adik yang masih dibawah umur bernama Alzena Hafiz Fadlurrahman yang lahir tahun 2004.
5. Saksi PARSONO.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Siti Khotiah, karena suami Pemohon yang bernama Sudiyono adalah adiknya saksi.
 - Bahwa perkawinannya Sudiyono dengan Siti Khotiah dikaruniai 4 (empat) anak yang salah satunya masih dibawah umur bernama Alzena Hafiz Fadlurrahman yang lahir tahun 2004.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



- Bahwa benar dalam perkawinannya Sudiyono (alm) dengan Siti Khotiah memiliki tanah di Purbalingga yaitu :
- sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 393 M2 (tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 495/1992 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1176;
- sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 1050 M2 (seribu lima puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 820/1997 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1339;
- sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 3332/1996 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1315;
- sebidang tanah yang terletak di Desa Bojongsari, Kec. Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 4580 M2 (empat ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 592/1997 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1284;
- Bahwa tanah tanah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada orang lain yang menguasai.
- Bahwa saksi tidak keberatan jika tanah tanah tersebut akan dijual untuk biaya hidup Pemohon dengan keempat anak-anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang , bahwa pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon agar Pemohon selaku ibu kandung dari anaknya bernama : Alzena Hafiz Fadlurrahman masih dibawah umur yang lahir tahun 2004 dan Pemohon supaya ditunjuk sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur dan diberikan izin kepada pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan guna untuk menjualkan harta bawaan berupa :

- sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec.

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 393 M2 (tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 495/1992 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1176;

- sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 1050 M2 (seribu lima puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 820/1997 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1339;
- sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 3332/1996 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1315;
- sebidang tanah yang terletak di Desa Bojongsari, Kec. Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 4580 M2 (empat ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 592/1997 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1284;

Menimbang bahwa sesuai bukti P - 11 bahwa pemohon adalah selaku isteri sah dari alm. Sudiyono yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 September 1985, sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kab.Purbalingga, demikian juga sesuai bukti P- 10, P-12, P-13, P-14, P-16, P-17 dan P-18 yang diajukan pemohon dimana pemohon dan Almarhum suaminya ada mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

- 1.Gina Kartika Sari, perempuan, lahir di Purbalingga, 06 Mei 1986;
- 2.Febrian Dwi Kurniawan, laki-laki, lahir di Jakarta, 24 Februari 1989;
- 3.Daffa Salsabila, perempuan, lahir di Jakarta, 03 Desember 2000;
- 4.Alzena Hafiz Fadlurrahman, laki-laki, lahir di Jakarta, 5 April 2004 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P – 12 menerangkan dimana suami pemohon bernama Sudiyono (alm) sudah meninggal dunia tahun 2017 di Jakarta, sehingga perkawinan pemohon dengan suaminya telah putus karena kematian, apabila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, maka orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya demi hukum menjadi wali atas anaknya yang masih dibawah umur, sepanjang ia tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya (Pasal 345 KUHPerdara ;

Halaman 8 dari 6 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1), anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinannya, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dalam kekuasaan wali. Ayat (2) menyebutkan bahwa perwalian itu mengenai diri anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P – 10 menerangkan dimana salah satu anak Pemohon yang masih berusia dibawah umur/belum dewasa yang bernama Alzena Hafiz Fadlurrahman, laki-laki, lahir di Jakarta, 5 April 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : 5110/U/JP/2004 adalah salah satu ahli waris dari anak-anak Pemohon dan Alm. Sudiyono yaitu sebagaimana dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. DIDIT MULYADI Camat Tanjung Priuk tertanggal 5 Agustus 2019 ;

Bahwa para ahli waris Pemohon dan Sudiyono Alm. mempunyai harta kekayaan tidak bergerak, yaitu berupa:

- sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 393 M2 (tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 495/1992 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1176;
- sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 1050 M2 (seribu lima puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 820/1997 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1339;
- sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 3332/1996 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1315;
- sebidang tanah yang terletak di Desa Bojongsari, Kec. Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 4580 M2 (empat ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 592/1997 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1284;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dimana Pemohon dengan persetujuan ahli waris lainnya diberi kuasa untuk menjual;

Halaman 9 dari 6 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 47 ayat 2 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orangtua mewakili anaknya mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan ;

Menimbang bahwa ketentuan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengenai perbuatan hukum keperdataan atau lapangan hukum harta kekayaan maupun perjanjian, sehingga karena salah satu anak Pemohon dan Alm. Sudiyono masih di bawah umur maka secara hukum keperdataan yang bersangkutan belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga bila anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut hendak melakukan perbuatan hukum keperdataan maka harus diwakili oleh orangtuanya atau walinya yang sah kalau tidak perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut akan dapat dimintakan pembatalannya nantinya kelak karena tidak memiliki syarat formil melakukan perbuatan hukum yakni kecakapan bertindak dalam hukum (vide pasal 1320 KUHPerdara) ;

Menimbang , bahwa dari alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi-saksi di atas yang diajukan Pemohon dimana Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur, maka dengan fakta ini pemohon selaku ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, menurut penilaian Hakim tidak ada hal-hal yang meniadakannya untuk ditunjuk sebagai wali atas anaknya dimaksud, maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah volunteer yaitu untuk dan atas kepentingan pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan iniyang jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini.

Mengingat Ketentuan pasal 50 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Halaman 10 dari 6 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama Alzena Hafiz Fadlurrahman, laki-laki, lahir di laki-laki, lahir di Jakarta, 5 April 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : 5110/U/JP/2004;
3. Memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon, bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama Alzena Hafiz Fadlurrahman, laki-laki, lahir di Jakarta, 5 April 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : 5110/U/JP/2004, untuk menjadi wali mewakili anak Pemohon tersebut untuk menandatangani pengalihan/jual-beli atas sebidang tanah yaitu :
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 393 M2 (tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 495/1992 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1176;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 1050 M2 (seribu lima puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 820/1997 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1339;
 - c. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 3332/1996 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1315;
 - d. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bojongsari, Kec. Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Prov Jawa Tengah dengan luas 4580 M2 (empat ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur nomor : 592/1997 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1284;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) .

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin , tanggal 9 September 2019,
oleh kami :SUSILO UTOMO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Halaman 11 dari 6 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HENDRA GUNAWAN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

HENDRA GUNAWAN, SH.

SUSILO UTOMO, SH.

Perincian Biaya:

- PNBP : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 75.000,-
- Panggilan : Rp. 125.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 12.000,-

J u m l a h : Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 6 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr